

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam rangka percepatan perizinan berusaha penanaman modal dan kemudahan berusaha perlu ditata kembali agar mendukung perkembangan usaha dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha. Konsep perubahan perizinan berusaha merupakan sebuah jalan yang dapat dilakukan untuk menuju sebuah kemudahan dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha penanaman modal. Perubahan penerbitan perizinan berusaha melalui OSS harus tetap memperhatikan pemanfaatan teknologi informasi karena izin usaha diterbitkan melalui sistem elektronik yang mengacu pada UU ITE. Selain memperhatikan pemanfaatan teknologi informasi, sistem OSS juga harus memperhatikan kepastian hukum dalam penerbitan izin usaha untuk kelangsungan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha penanam modal agar tidak mengakibatkan adanya praktik *legitimate expectation* yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemegang izin usaha dalam penerbitan izin usaha.
2. Pada prinsipnya kebijakan OSS memang dimaksudkan untuk menunjang iklim investasi di Indonesia dengan membawa kemudahan berusaha dalam sistem perizinan secara elektronik. Namun, selain membawa kemudahan berusaha, sistem OSS yang diterbitkan melalui PP 24/2018 diharapkan mampu untuk menyederhanakan perizinan yang ada di daerah maupun pusat dengan menerapkan sistem HGSL (penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan) agar izin yang ada lebih jelas,

seederhana, efisien, efektif, tepat waktu serta membawa kepastian hukum.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan uraian melalui bab di atas, maka saran yang dapat dijadikan masukan adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya sistem OSS ini, Pemerintah selaku pelaksana pelayanan perizinan berusaha tidak hanya memperbaiki prosedur perizinan yang terdiri dari prosedur administrasi, yuridis, teknis dan managerial. Melainkan, harus dapat melaksanakan fungsi pengendalian, pengawasan terhadap izin usaha dengan memberikan pelayanan yang optimal agar membawa kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi penanam modal. Sehingga, pelaku usaha penanam modal dapat merasakan kemudahan berusaha dalam mengurus perizinan yang cepat dan sederhana.
2. Perubahan perizinan berusaha seharusnya dapat menyederhanakan sistem perizinan berusaha di Indonesia dengan melakukan reformasi perizinan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Agar penyelenggaraan perizinan pada tingkat pusat maupun daerah mampu mendorong iklim penanaman modal yang lebih kondusif sehingga dapat menambah devisa negara dengan banyaknya penanam modal yang menanamkan modalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi**, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ahmad Kamaruddin**, Dasar-Dasar Manajemen Investasi, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman**, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Cet. Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amin Bendar**, Hukum Penanaman Modal Asing-Implementasi untuk Pertambangan di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Charles Himawan**, *The Foreign Investment Process in Indonesia*, Singapura: Gunung Agung, 1980.
- David Kairupan**, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2013.
- Dhaniswara K. Harjono**, Hukum Penanaman Modal, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Didik J. Rachbini**, Arsitektur Hukum Investasi Indonesia, Jakarta: Analisis Ekonomi Politik, 2008.
- Erman Rajagukguk**, Hukum Investasi di Indonesia: Pokok Bahasan, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Hendrik Budi Untung**, Hukum Investasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hulman Panjaitan**, Hukum Penanaman Modal Asing, Jakarta: Ind-Hill Co, 2003.
- Pancras J. Nagy**, *Country Risk, How to Asses, Quantify and Monitor*, London: *Economy Publication*, 1979.
- Prajudi Atmo Sudirjo**, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki**, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010.
- Purwadarminta**, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

- Ronny Hanitijo Soemitro**, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rosyidah Rakmawati**, Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global, Cetakan Kedua, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Salim HS dan Budi Sutrisno**, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sentosa Sembiring**, Hukum Investasi, Cetakan Ketiga, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2018.
- Sjachran Basah**, Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara, Surabaya: FH UNAIR, 1995.
- Sjachrab Basah**, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Soehino**, Ilmu Negara, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- S.T Kansil dan Cristine**, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan IV, 2008.
- Suparji**, Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif Versus Pembatasan, Jakarta: Univesitas Al-Azhar, 2008.

## **B. Jurnal/Artikel**

- Badan Koordinasi Penanaman Modal**, *Licensing Reform: Online Single Submission (OSS)*, Jakarta: Agustus 2018.
- Bank Dunia**, Laporan Pembangunan Dunia: Iklim Investasi yang Lebih Baik Bagi Setiap Orang, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Boedi Rheza, M. Iqbal Damanik, Elizabeth Karlinda**, Jalan Panjang Reformasi Perizinan, Jakarta: KPPOD, 2014.
- Camelia Manik**, Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 26, Nomor. 4), 2007.
- Didik J. Rachbini**, Arsitektur Hukum Investasi Indonesia, Jakarta: Analisis Ekonomi Politik, 2008.

**EIBN**, BKPM *Online Single Submission* (OSS).

**Emy Widya**, Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission, *Notarius* (Vol.12, No.1), 2019.

**INDEF** (*Institute for Development of Economic and Finance*), Perbaikan Iklim Investasi: Menunggu Langkah Kongkrit Pemerintah, Jakarta. 2006.

**Juli Tirtariandi, Enceng, Anto Hidayat**, Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 12, No. 4, 2014.

**Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia**, Pedoman Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Untuk Pelaku Usaha, Juli 2018.

**Martha Angelica, Mompo Sontyara**, Permasalahan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Solusinya, *Magister Administrasi Publik*, 2019.

**Monika Suhayati**, Info Singkat: Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. X, No. 23, 2018.

**Sayidin Abdullah**, Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal 2007 Dan Implikasinya Terhadap Pengusaha Kecil, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 8, No.4, Oktober-Desember 2014).

**Suara Pembaharuan**, Perizinan *Offline* Sulit Dihindari, Edisi 19 November 2018.

**Tities Eka Agustine, M. Yudha Prawira, Boedi Rheza**, Penyederhanaan Perizinan Usaha Di Daerah, Jakarta: KPPOD, 2016.

**Yuli Tirtariandi, Enceng, Anto Hidayat**, Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, (Vol. 12, No. 4) 2014.

### C. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

### D. Website

**Aniek Hindrayani**, Investasi Langsung Luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/241360-investasi-langsung-luar-negeridan-pertum-ec12d93d.pdf>

**Dagang Sugianto**, Kemudahan Usaha RI Kalah dari Vietnam hingga Singapura. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4283004/kemudahan-usaha-ri-kalah-dari-vietnam-hingga-singapura>

**Dedi Irawan**, Poin-Poin Penting Dalam Proses Pengajuan Izin Usaha Melalui Oss, Diakses Dari <https://www.easybiz.id/poin-poin-penting-dalam-proses-pengajuan-izin-usaha-melalui-oss/>

**Muchammad Zaidun**, Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia, Diakses dari

<https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/07/28/paradigma-baru-kebijakan-hukum-investasi-indonesia-bagian-ii/>

**Redaksi DDTCTNews**, World Bank Rilis Peringkat Kemudahan Berusaha 2020, Ini hasilnya. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/world-bank-rilis-peringkat-kemudahan-berusaha-2020-ini-hasilnya-17558>

**Rivi Satrianegara**, Minta OSS Dibubarkan, Komisi VI DPR ingin Perizinan di BKPM, CNBC Indonesia. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180820134900-4-29365/minta-oss-dibubarkan-komisi-vi-dpr-ingin-perizinan-di-bkpm>.

**Rizky Alik**, Setahun Berjalan, Pelaksanaan OSS Belum Maksimal, Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2019/09/11/setahun-berjalan-pelaksanaan-oss-belum-maksimal>

**Shandi Izhandri, Dessy Agustina Harahap**, OSS dan Perkembangannya di Indonesia, Diakses dari <http://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>.

